

PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN KUBU RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUU RAYA TAHUN 2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR : 26/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN KUBU RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUU RAYA TAHUN 2013

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 43, ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan untuk menyelenggarakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan, dibentuk PPS ;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan Komisi Pemilihan Umum 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota , Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 Tentang

Pedoman Penyusunan, Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Kubu Raya Untuk Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kuu Raya Tahun 2013

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 19 Maret 2013;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 26/Kpts/Kpu-Kab-019.964931/2013 Tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Kubu Raya Untuk Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kuu Raya Tahun 2013
 - Lampiran 9 halaman